

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SAKSI NIKAH DALAM PERNIKAHAN

A. Pengertian Saksi Nikah

Kedudukan saksi dalam pengadilan mempunyai peranan yang sangat penting sebagai salah satu alat bukti apabila alat bukti lain dirasa atau tidak ada untuk memberikan keterangan atas suatu kejadian/sengketa.

Menurut etimologi (bahasa) kata saksi dalam bahasa Arab dikenal dengan شاهد *syahid* yang berbentuk *isim fa'il*. Kata tersebut berasal dari masdar شهد / شهادة akar katanya adalah يشهد - يشهد شهد yang menurut bahasa artinya menghadiri, menyaksikan (dengan mata kepala), memberikan kesaksian didepan hakim, mengakui, bersumpah, mengetahui, mendatangkan dan menjadikan sebagai saksi.¹ Kata *syahadah* menurut bahasa bermakna “kehadiran”, seperti dalam kalimat *syahida al-makan* (dia hadir di tempat itu) dan *syahida al-harba* (dia terlibat dalam perang itu).²

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata saksi berarti orang yang melihat, dalam berbagai arti seperti; orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya, supaya bilamana perlu dapat memberi keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. Orang yang mengetahui sendiri sesuatu kejadian, hal dan

¹Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002, Hlm. 746-747.

² Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 3*, Penerjemah: Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira, 2010, Hlm.509.

sebagainya. Orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa.³

Secara terminologi (istilah), al-Jauhari dalam *ash-shihah* mengatakan bahwa *syahadah* berarti “keterangan yang pasti”. Sedangkan *syahid*, orang yang membawa dan menyampaikan keterangan yang pasti, dia menyaksikan sesuatu yang luput dari perhatian orang lain.⁴ *Musyadah* artinya sesuatu yang nyata, karena saksi adalah orang yang menyaksikan sesuatu yang orang lain tidak mengetahuinya. Dikatakan juga bahwa kesaksian berarti seseorang yang memberitahukan secara benar atas apa yang dilihat dan didengarnya”.

Dalam kamus istilah fiqih, ”Saksi adalah orang atau orang-orang yang mengemukakan keterangan untuk menetapkan hak atas orang lain. Dalam pengadilan, pembuktian dengan saksi adalah penting sekali, apalagi ada kebiasaan di dalam masyarakat bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan itu tidak dicatat”.⁵ Dalam kamus ilmiah populer, kata “saksi berarti orang yang melihat suatu peristiwa; orang yang diturutkan dalam suatu perjanjian”.⁶ Dalam peraturan perundangan yaitu pada KUHAP Pasal 1 ayat 26 dinyatakan tentang pengertian saksi yaitu: “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan perkara tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.⁷

³ W. J. S. Poerwardamita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, 1995, Hlm. 732.

⁴ *Ibid.*, Prof. Dr. Wahbah Zuhaili.

⁵ M. Abdul Mujieb, Mabruhi Tholhah dan Syafi’ah (eds), *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994, Hlm.306.

⁶ Burhani MS, Hasbi Lawrens, *Kamus Ilmiah Populer*, Jombang: Lintas Media), Hlm. 601.


⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Dari berbagai definisi yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa saksi (*syahadah*) adalah orang yang memberikan keterangan yang benar tentang apa yang dilihat, dialami, disaksikan dan apa yang didengar tentang suatu peristiwa tertentu yang disengketakan didepan sidang pengadilan dengan kata khusus yakni dimulai dengan sumpah terlebih dahulu atau dapat diambil kesimpulan bahwa saksi adalah orang yang melihat atau menyaksikan secara langsung dengan dirinya sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Dalam suatu pernikahan berarti saksi melihat atau menyaksikan secara langsung bahwa telah terjadi akad nikah di suatu tempat.

B. Dasar Hukum Saksi Nikah

Kehadiran saksi dalam suatu akad nikah, adalah sebagai penentu sah tidaknya akad nikah itu. Adapun dasar hukum saksi dalam pernikahan terdiri dari Al-Qur'an dan Hadits yaitu:

Pertama: Dalam surat Ath-Thalaq ayat 2 disebutkan:



Artinya : Maka apabila mereka telah sampai pada waktu yang telah ditentukan, maka tahanlah mereka dengan cara yang makruf, atau lepaskanlah mereka secara makruf dan mintalah kesaksian dua orang yang adil di antara kamu dan tegakkanlah kesaksian

⁸ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Op.Cit.*,Hlm 4257.

itu karena Allah. Menegakkan kesaksian yang demikian itu merupakan pelajaran yang diberikan kepada orang yang beriman terhadap Allah dan hari akhir. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah mengadakan jalan keluar untuknya. (Ath-Thalaq ayat 2)

Kemudian dalam surat Al-Nisa ayat 135 disebutkan:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا حُكِمَ عَلَيْكُمْ فَاذْكُرُوا لَكُمْ حُدُودَ اللَّهِ أَنْ تَأْتُوا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ إِنَّكُمْ عِنْدَ اللَّهِ كُنْتُمْ مُسْتَعْتَبِينَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّكُمْ بِلِقَائِهِ لَأُنْتَبِهُونَ ۗ﴾⁹

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman. Hendaklah kamu benar-benar menjadi orang yang menegakkan keadilan dan menjadi saksi untuk Allah... (Q.S. Al-Nisa ayat 135)*

Kedua: Dasar hukum dari Hadits adalah

أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي الحافظ، أنبأ زاهر بن أحمد، أنبأ أبو بكر بن زياد النيسابوري، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، وسعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه البيهقي)

Artinya: *Telah mengkhabarkan kepada kami Abu Hamid Ahmad bin Ali al-Hafidh: Telah memberitakan kepada kami Zahir bin Ahmad: Telah memberitakan Abu Bakr bin Ziyad al-Naisaburi: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishaq: Telah menceritakan kepada kami Abdul Wahab bin Atha, dari Sa'id, dari Qatadah, dari al-Hasan dan Sa'id bin al-Musayib: Bahwasannya Umar radliyallahu anhu berkata: Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil. (HR. al-Baihaqi)¹⁰*

عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البغايا اللاتي ينكحن انفسهن بغير بينة (رواه الترمذی)

Artinya: *Dari Ibnu Abbas R.A berkata, Rasulullah bersabda pelacur yaitu orang-orang yang mengawinkan dirinya dengan tanpa saksi. (HR. At-Turmudzy).¹¹*

Dari beberapa ayat al-Qur'an dan Hadits yang penulis paparkan di atas menunjukkan suatu keharusan untuk melibatkan saksi dalam setiap kejadian/peristiwa, sehingga saksi dapat memberi keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. Begitu juga

⁹ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Op. Cit.*, Hlm. 971

¹⁰ Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi, *Al-Sunan Al-Kubra*, Bairut-Libanon: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1994, Hlm. 202.

¹¹ Abi Isya Muhammad, *Kitab Jami' As-Sahih*, Juz 3, Bairut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, t.t., Hlm. 411.

halnya dengan pernikahan, saksi disyaratkan dalam akad nikah karena fungsinya yang penting untuk pencegahan tuduhan zina terhadap hubungan suami istri, mencapai makna terbuka dan pengumuman, dan juga sebagai penentu sah atau tidaknya akad nikah.

C. Syarat-Syarat Saksi Nikah

Keberadaan saksi dalam pernikahan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, Sehingga setiap pernikahan harus dihadiri dua orang saksi (Pasal 24 KHI). Guna merealisasi tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud, dibutuhkan rukun dan syarat-syarat tertentu yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil *baligh*, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli (Pasal 25 KHI).

Agar akad nikah menjadi sah hukumnya, maka yang bertindak sebagai saksi harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain: masing-masing ulama fiqih menetapkan syarat-syarat menjadi saksi pernikahan sangat beragam. Imam Taqiyyudin menetapkan syarat saksi ada enam syarat:¹²

1. Islam
2. *Baligh*
3. Sehat akalnya
4. Merdeka
5. Laki-laki
6. Adil

¹² M. Rifa'i, Let. al, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang: Toha Putra, t.t., Hlm. 279.

Imam al-Jaziri dalam kitabnya, *Fiqih Madzahib al-Arba'ah* menyebutkan lima syarat untuk menjadi saksi:¹³

1. Berakal, orang gila tidak boleh jadi saksi
2. *Baligh*, anak kecil tidak boleh jadi saksi
3. Merdeka, hamba sahaya tidak boleh jadi saksi
4. Islam
5. Saksi mendengar ucapan dua orang yang berakad secara bersamaan, maka tidak sah kesaksian orang tidur yang tidak mendengar ucapan ijab qabul dua orang yang berakad.

Imam Hanafi mengemukakan bahwa syarat-syarat yang harus ada pada seseorang yang menjadi saksi ialah:

- a. Berakal, orang gila tidak sah menjadi saksi
- b. *Baligh*, tidak sah saksi anak-anak
- c. Merdeka, bukan hamba sahaya
- d. Islam
- e. Keduanya mendengar ucapan ijab dan kabul dari kedua belah pihak.

Imam Hanbali mengatakan syarat-syarat saksi adalah:

- a. Dua orang laki-laki yang *baligh*
- b. Keduanya beragama Islam, dapat berbicara dan mendengar
- c. Keduanya tidak berasal dari satu keturunan kedua mempelai

Imam Syafi'i mengemukakan bahwa syarat-syarat saksi adalah:

- a. Dua orang laki-laki
- b. Berakal

¹³ Abdur Rahman al-Jaziri, *Kitab fiqih Ala' Madzahib al Arba'ah*, Juz 4, Darul Fikr, t.t., Hlm. 17-18.

- c. *Baligh*
- d. Islam
- e. Mendengar
- f. Adil

Orang yang menjadi saksi dalam pernikahan harus memenuhi persyaratan. Beberapa syarat yang harus ada pada seseorang yang menjadi saksi adalah: Muslim, aqil *baligh* (*taklif*), punya sifat *al-'Adalah*, jumlahnya minimal dua orang, berjenis kelamin laki-laki, serta orang yang merdeka, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli, memahami ucapan kedua belah pihak yang berakad. Bila para saksi itu buta maka hendaknya mereka bisa mendengarkan suaranya dan mengenal betul bahwa suara tersebut adalah suaranya kedua orang yang berakad.

Persyaratan-persyaratan tersebut harus dipenuhi oleh saksi nikah, dan khusus persyaratan *baligh* bagi saksi nikah merupakan bahasan dalam penulisan skripsi ini. Jadi sebelum membahas lebih lanjut tentang ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang usia minimal saksi nikah dalam pernikahan, maka harus mengetahui dahulu teori tentang ketentuan *baligh* dalam kitab-kitab Fiqih karena dalam menentukan usia saksi nikah dalam pernikahan peraturan ini mendasarkan atas batasan usia *baligh* seseorang.

Dewasa/*baligh* Menurut bahasa *baligh* biasa diartikan dengan yang matang, yang akil baligh, dewasa,¹⁴ sedangkan menurut istilah kata *baligh* mengandung pengertian seseorang yang telah mencapai usia tertentu dan

¹⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Op.Cit.*, hlm. 107

dianggap telah dewasa, atau ia telah mengalami perubahan biologis yang menjadi tanda-tanda kedewasaannya.

Jumhur ulama sepakat bahwa syarat saksi sebuah akad nikah haruslah orang yang sudah *baligh*. Sedangkan anak-anak tidak dapat menjadi saksi, walaupun sudah *mumayyiz* (menjelang *baligh*), karena kesaksiannya menerima pemberitahuan dan menghormati acara pernikahan itu belum pantas.

Baligh adalah syarat untuk diterimanya saksi, Penentuan kriteria *baligh* juga didasarkan kepada Hadits Nabi SAW, sebagai berikut:

عن عائشة و علي ابن طالب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ و عن المجنون حتى يعقل و عن الصبي حتى يحتلم (رواه البخاري, وأبو داود, والترمذي, وابن ماجه, و الدار قطني)

Artinya: *Dari Aisyah dan Ali bin Abi Thalib, dari Nabi SAW, beliau bersabda: terangkat pertanggungjawaban seseorang dari tiga hal: orang yang tidur hingga ia bangun, orang gila hingga ia sembuh, dan anak-anak hingga ia bermimpi dan mengeluarkan air mani (ih-tilam). (Hadits Riwayat Al Bukhori, Abu Dawud, At-Turmudzy, Ibnu Majah, dan Ad-Daruquthny).*¹⁵

Ada beberapa tanda yang dapat untuk mengetahui apakah seorang anak telah *baligh* ataukah belum. Para Ulama Madzhab berbeda pendapat mengenai kriteria indikasi luar untuk mengetahui *baligh*. Adapun untuk menentukan seseorang itu sudah *baligh* atau belum ditandai dengan keluarnya haid kali pertama bagi wanita dan keluarnya mani (air sperma) kali pertama bagi pria melalui mimpi.¹⁶ Ciri-ciri *baligh* secara umum diantaranya adalah (1) anak telah bermimpi sehingga mengeluarkan mani, baik bagi laki-laki atau perempuan, (2) datangnya haid bagi anak

¹⁵ *Ibid.*, Al-San'any.

¹⁶ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Al-Fiqh al-Madzahib al-Khamsah*, Beirut : Dar al-Jawad, tt. Hlm. 76.

perempuan, (3) usia anak telah genap mencapai umur 15 tahun (menurut mayoritas/jumhur ulama). Imam Abu Hanifah memberikan batasan usia *baligh* yaitu usia 18 tahun bagi anak laki-laki dan 17 tahun bagi anak perempuan. Menurut Imam Malik, sebagaimana dikutip oleh Qurtubi¹⁷ dan Al-Dardiri¹⁸ mengemukakan batasan umur *baligh* bagi laki-laki dan perempuan adalah sama yaitu genap 18 tahun atau genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun. Tiga batasan *baligh* ini menggunakan prinsip mana yang dahulu dicapai atau dipenuhi oleh si anak.

Imam Abu Hanifah lebih lanjut, memberikan batasan *baligh* minimal yaitu bagi laki-laki berumur serendah-rendahnya 12 tahun, dan bagi perempuan berumur 9 tahun. Ulama Hanafiyah memberikan kriteria *baligh* bagi laki-laki yaitu *ihtilam* (mimpi keluar mani dalam keadaan tidur/terjaga), keluarnya air mani karena melakukan hubungan suami istri /tidak, usia minimal 12 tahun dan atau menghamili wanita. Sedangkan kriteria *baligh* bagi perempuan adalah haid, usia minimal 9 tahun dan/hamil.¹⁹

Madzhab Malikiyyah memberikan kriteria *baligh* ada 7 macam. Yang 5 yaitu bagi laki-laki dan perempuan, sedangkan yang 2 macam khusus bagi perempuan. Kriteria *baligh* khusus bagi perempuan adalah (1) haid, dan (2) hamil. Sedangkan kriteria *baligh* yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan adalah (1) keluar air mani baik keadaan tidur atau terjaga, (2) tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan (3) tumbuhnya rambut di ketiak, (4) indra

¹⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al Qurthubhi, *Al Jami' li Ahkam Al Quran*, Jilid V, Beirut: Daar al Fikr, t.thn. 1967, Hlm 34-37.

¹⁸ Al Dardiri, *al Syarh al Kabir Hasyiyah Dasuki*, Jilid III, Mesir: Al Babi al Halabi, t.thn.1971 Hlm. 393.

¹⁹ Muhammad Amin Asy Airu Ibn Abidin, *Hasyiyah Al Kabir Hasyiyah Dasuki*, Jilid III, Mesir: Matba'ah Al Babi Al Halabi, t. thn. 1992, Hlm 107.

pencium menjadi peka, dan (5) perubahan pita suara. Apabila karena sesuatu hal sehingga kriteria *baligh* tidak muncul maka batasan usia yang di pakai adalah umur genap 18 tahun atau usia genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun.

Madzhab Syafi'iyah berpendapat bahwa *baligh* bagi laki-laki dan perempuan dapat tercapai dengan (1) usia anak genap 15 tahun qomariyah, (2) atau keluarnya air mani bagi laki-laki atau perempuan, di usia yang memungkinkan yaitu minimal umur 9 tahun, (3) atau tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan. Madzhab Syafi'iyah tidak sependapat kalau rambut di ketiak dijadikan sebagai dasar ukuran *baligh* seseorang. Sedangkan kriteria *baligh* khusus bagi perempuan yaitu (1) haid, dan atau (2) hamil.

Tabel:²⁰

Pendapat Ulama Madzhab (Ahli Hukum Islam) Tentang *Baligh*

No	Madzhab	Kriteria
1	Madzhab Syafi'i (Fiqh Syafi'iyah)	Laki-laki dan Perempuan: 1. Usia anak genap 15 tahun Qomariyah, dan atau 2. Keluarnya air mani (minimal umur 9 tahun) 3. Tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan Perempuan: 1. Haid, dan atau 2. Hamil Usia rata-rata laki-laki dan perempuan 15 tahun
2	Madzhab Maliki	Laki-Laki dan Perempuan:

²⁰ Dr. Ali Imron HS, *Op.Cit.*, Hlm. 141-142

	(Fiqh Malikiyyah)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keluar air mani baik keadaan tidur atau terjaga 2. Tumbuhnya rambut kasar di sekitar kemaluan 3. Tumbuhnya rambut di ketiak 4. Indra penciuman hidung menjadi peka, dan 5. Perubahan pita suara 6. Umur 18 tahun berjalan atau genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun <p>Perempuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Haid, dan atau 2. Hamil. <p>Usia Rata-rata Laki-laki dan Perempuan 18 tahun</p>
3	Madzhab Hanafi (Fiqh Hanafi'yyah)	<p>Laki-laki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berumur minimal 12 tahun, Dan atau 2. Ihtilam (keluarnya air mani) karena bersetubuh atau tidak, dan atau 3. Menghamili wanita. <p>Perempuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Haid, dan atau 2. Hamil 3. Berumur minimal 9 tahun <p>Imam Abu Hanifah memberikan usia rata-rata:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laki-laki 18 tahun, 2. Perempuan 17 tahun
4	Madzhab Hambali (Fiqh Hanabillah)	Sama dengan Syafi'iyah

D. Kehadiran Saksi Dalam Akad Nikah

Saksi dalam pernikahan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, oleh karena itu setiap pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi, sebagaimana di dalam kompilasi hukum Islam Pasal 24 ayat 1 menyatakan bahwa: Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, dan ayat 2 berbunyi: Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Kehadiran saksi dalam akad nikah adalah mutlak diperlukan, apabila saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan, maka sebagai akibat hukumnya nikah tersebut tidak sah.²¹

Tidak sahnya nikah dikarenakan tidak hadirnya saksi di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada 26 ayat 1 yang berbunyi: Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.²²

Selain merupakan rukun nikah, adanya saksi digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di kemudian hari, apabila ada salah satu suami atau istri terlibat perselisihan dan perkaranya diajukan ke pengadilan. Saksi-saksi tersebut yang menyaksikan akad nikah, dapat dimintai keterangan sehubungan dengan pemeriksaan perkaranya. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya, selain saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah, saksi diminta untuk

²¹ Drs. Ahmad Rofik, M.A, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995. Hlm. 95

²² Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.²³

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang saksi, apakah saksi itu merupakan suatu syarat saja ataukah sebagai rukun dalam perkawinan. Berarti mengandung maksud bahwa nikah itu tidak dapat dilakukan tanpa adanya saksi walaupun pemberitahuan tentang adanya nikah itu dapat dicapai dengan cara yang lain. Akan tetapi Imam Syafi'i menyatakan bahwa saksi itu sebagai rukun, sehingga setiap perkawinan harus disaksikan oleh kedua orang saksi.

أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي الحافظ، أنبأ زاهر بن أحمد، أنبأ أبو بكر بن زياد النيسابوري، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، وسعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه البيهقي)

Artinya: *Telah mengkhabarkan kepada kami Abu Hamid Ahmad bin Ali al-Hafidh: Telah memberitakan kepada kami Zahir bin Ahmad: Telah memberitakan Abu Bakr bin Ziyad al-Naisaburi: Telah menceritakan kepada kami Muhamad bin Ishaq: Telah menceritakan kepada kami Abdul Wahab bin Atha, dari Sa'id, dari Qatadah, dari al-Hasan dan Sa'id bin al-Musayib: Bahwasannya Umar radliyallahu anhu berkata: Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil. (H.R al-Baihaqi)²⁴*

Sedangkan Imam Syafi'i menyatakan bahwa dua orang saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah. Karena dalam suatu perkawinan peristiwa yang sangat penting adalah pada saat akad nikah

²³ Drs. Ahmad Rofik, M.A, *Op. Cit.*, Hlm. 96

²⁴ Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 5, Dar al-Fikr, Beirut, t.th, Hlm. 33. Lihat juga pada Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi, *Al-Sunan Al-Kubra*, Bairut-Libanon: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 1994, Hlm. 202.

dilaksanakan, sehingga dua orang saksi harus hadir pada terjadinya akad nikah.²⁵

Namun, Imam Malik berbeda pendapat bahwa saksi memang menjadi syarat sah nikah, tetapi kehadirannya boleh pada saat akad nikah dan boleh pula kesaksian pada waktu lain seperti resepsi, asal sebelum bercampur kedua mempelai. Sekiranya kedua mempelai telah bercampur, sedangkan kesaksian belum ada (belum ada resepsi atau belum diberitahukan kepada orang lain), maka nikahnya *fasid* dan harus cerai (*fasakh*). Jadi, sebelum bercampur mutlak diperlukan saksi dan harus pada saat akad nikah sebab dikuatirkan kedua mempelai akan bercampur sebelum diresmikan pernikahan mereka (*Ihtiyath*).

E. Hikmah Saksi Menyaksikan Akad Nikah

Pernikahan yang diadakan secara sembunyi-sembunyi (tanpa saksi), akan mengundang prasangka buruk. Di antaranya akan timbul fitnah dan *tuhmah*.²⁶ Saksi mempunyai arti penting yaitu sebagai alat bukti apabila ada pihak ketiga yang meragukan perkawinan tersebut. Juga mencegah pengingkaran oleh salah satu pihak. Bahkan dalam pengertian akad nikah, keberadaan saksi juga disebutkan bahwa akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria dan wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

Saksi nikah selain merupakan rukun nikah juga dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan yang bakal terjadi di kemudian hari, apabila salah satu suami atau istri terlibat perselisihan dan diajukan perkaranya ke

²⁵ Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *Al-Umm* (Terj.), Juz 7, Cet. I, 1983, Hlm. 117.

²⁶ *Ibid.*, Hlm. 153.

pengadilan, saksi yang menyaksikan dapat memberi keterangan sehubungan dengan pemeriksaan perkaranya. Sehingga selain saksi harus hadir dan menyaksikan sendiri secara langsung ijab qabul tersebut, ia juga dimintai tanda tangannya dalam akta nikah pada waktu dan di tempat ijab qabul tersebut diselenggarakan.

Fungsi lain kehadiran saksi dalam akad nikah menurut Abu Hanifah adalah informasi (*I'lan*) telah dilangsungkannya sebuah akad nikah. Sebagaimana dalam Hadits;

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَسْوَادِ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: **أَعْلِنُوا النِّكَاحَ وَلَوْ بِالذَّفِّ.**

Artinya: *telah diceritakan kepada kita Harun ibn Ma'ruf, Abdullah berkata, dan saya mendengarnya, saya dari harun berkata, diceritakan kepada kita Abdullah ibn wahbin berkata ciceritakan kepadaku Abdullah ibn Aswad dari Amir ibn Abdillah bin Zubair dari bapaknya, sesungguhnya Nabi Saw berkata: "Umumkanlah nikah walau dengan rebana".*²⁷

Terlepas dari perbedaan pendapat antara ulama mengenai status saksi apakah sebagai rukun atau syarat sahnya nikah, yang jelas keberadaan saksi dalam akad nikah menjadi bagian penting yang harus dipenuhi. Ketiadaan saksi berakibat akad nikah tidak sah.²⁸

F. Peran Saksi Dalam Pernikahan

Sebagai manusia diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan ada laki-laki dan perempuan, dan yang dapat mempersatukan pasangan tersebut dengan ikatan yang suci adalah sebuah pernikahan, sebuah pernikahan yang

²⁷ Lihat al-Maktabah asy-Syamilah, *Tuhfah al-Ahwadi*, Bab Pernikahan Tanpa Saksi Juz III, Hlm.131.

²⁸ Ahmad Rofik, *Op. Cit.*, Hlm. 97.

sah secara hukum *Syara'* maupun secara hukum Negara ialah pernikahan yang memenuhi syarat dan rukunnya. Salah satu penunjang sahnya pernikahan tersebut adalah adanya saksi.

Kehadiran saksi merupakan keharusan yang tidak boleh ditinggalkan, karena saksi bertugas untuk memberikan legal formal dalam perkawinan. Karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 11 ayat 2 telah menyatakan bahwa: “Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam ditandatangani pula oleh wali Nikah atau yang mewakilinya”.²⁹ Kemudian Peran saksi dalam pernikahan juga sangat jelas keberadaannya dalam hal ini diatur dalam Pasal 26 kompilasi hukum Islam yang menyatakan bahwa: “Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan”. Maka saksi nikah ini sangat penting sekali dalam sebuah pernikahan karena selain termasuk pada salah satu rukun nikah juga menjadi syarat sahnya pernikahan. Akan tetapi, mengenai rukun dan syarat saksi itu sendiri bahkan mengenai sah atau tidaknya sebuah pernikahan harus adanya saksi. Dalam Pasal 17 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: “Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah”.

²⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975